

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
INTISARI	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan	15
1. Pengertian Kepailitan	15
2. Sejarah dan Pengaturan Kepailitan di Indonesia	16
3. Syarat-Syarat Terjadinya Kepailitan	18
4. Asas-Asas Dalam Kepailitan	19
5. Akibat Hukum Dijatuhkannya Pailit	20
B. Tinjauan Umum Tentang Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.....	30
1. Harta Pailit	30

2. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit	31
a. Pengurusan Harta Pailit	31
b. Pemberesan Harta Pailit.....	31
3. Batas Waktu	33
C. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	42
B. Bahan Penelitian	42
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data Penelitian	45
D. Analisis Data Penelitian	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengatur adanya batasan waktu dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit	47
B. Tidak adanya ketentuan batasan waktu pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dikaitkan dengan kepastian hukum	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	75

Daftar Pustaka